



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKRI AL GHIFARI ALIAS SAFAR BIN KADIMAN**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/19 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nunuk Blok A RT 001 RW 001 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu / Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Majelis Hakim menunjuk Fajar Sudigdo, S.H., Khaerudin Hambali, S.H., Teguh Rifana, S.H., Endang Friyatna, S.H., Mersita Prihatin, S.H., Nurudin, S.H., Ginza Pratama Rumahorbo, S.H., Advokat-Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada LBH “ ENDANG DHARMA AYU “ Indramayu yang beralamat kantor di Villa Gatot Subroto (GATSU) Blok A No.2A Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu sebagai Penasihat Hukum terdakwa tersebut;Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKRI AL GHIFARI Alias SAFAR Bin KADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DIKRI AL GHIFARI Alias SAFAR Bin KADIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit coklat dibungkus lakban lalu kembali dengan tisu.
 - 3 (tiga) buah Sim Card.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
 - Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DIKRI AL GHIFARI Alias SAFAR Bin KADIMAN**, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama Sdr. ENDI Alias ENDOL (**DPO**) menempati sebuah rumah yang terletak di Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian keduanya memiliki rencana untuk menjalankan bisnis jual beli narkotika jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan dimana Sdr. ENDI Alias ENDOL yang akan memberikan Terdakwa sabu untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa pun akhirnya setuju.
- Bahwa setelah Sdr. ENDI Alias ENDOL mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL meletakkan sabu tersebut dengan cara peta/map di suatu tempat, lalu Sdr. ENDI Alias ENDOL mengirimkan lokasi peta/map tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mencari pembeli dengan cara membuat status pada akun WhatsApp miliknya dengan kata “Ready On Maps” hingga beberapa orang pembeli yang tidak diketahui identitasnya mulai memesan sabu melalui Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket ¼ gram, sedangkan untuk sabu dengan paket ½ gram dijual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pembeli melakukan pembayaran sabu tersebut melalui transfer ke akun Dana milik Terdakwa dengan nomor 08387116347, setelah melakukan pembayaran lalu Terdakwa mengirimkan peta/map yang sudah dibuat oleh Sdr. ENDI Alias ENDOL kepada pembeli.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pk 01.30 Wib ketika Terdakwa bersama Sdr. ENDI Alias ENDOL sedang berada di dalam rumah kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 2,47 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening pada kantong celana sebelah kanan, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya disimpan di bawah tempat tidur dengan tujuan untuk ditawarkan kepada pembeli, kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO (**masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu**) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga kemudian saksi DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SURNOTO hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban coklat dan dibungkus kembali dengan tisu, 3 (tiga) buah simcard dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 167/POL.13246/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 2 (dua) paket

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua Sembilan) dan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3572/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dengan kesimpulan Barang bukti sebagai berikut :

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0778 gram diberi nomor barang bukti 1697/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 2,0639 gram.

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0750 gram diberi nomor barang bukti 1698/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0673 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIKRI AL GHIFARI Alias SAFAR Bin KADIMAN**, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa bersama Sdr. ENDI Alias ENDOL sedang berada di dalam rumah kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 2,47 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening pada kantong celana sebelah kanan, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya disimpan di bawah tempat tidur dengan tujuan untuk ditawarkan kepada pembeli, kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL meninggalkan Terdakwa .

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO (**masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu**) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersebut, hingga kemudian saksi DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SURNOTO hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban coklat dan dibungkus kembali dengan tisu, 3 (tiga) buah simcard dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 167/POL.13246/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua Sembilan) dan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3572/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dengan kesimpulan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0778 gram diberi nomor barang bukti 1697/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 2,0639 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0750 gram diberi nomor barang bukti 1698/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0673 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Dwi Yantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mengamankan barang yang diduga Narkotika, maka selalu melakukan uji lapangan kandungan barang yang diduga Narkotika yang ditemukan, dengan menggunakan alat General Screening Drugs. Demikian juga yang kami lakukan pada barang yang diduga Narkotika yang kami temukan dari Terdakwa, dengan hasil akurat barang tersebut mengandung Narkotika, hal itu dibuktikan dengan berubahnya warna cairan dalam alat test tersebut, dari kuning menjadi ungu
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersebut, hingga kemudian saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.

2. Evan Pradana Budiharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP nya dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
- Bahwa benar setiap mengamankan barang yang diduga Narkotika, maka selalu melakukan uji lapangan kandungan barang yang diduga Narkotika yang ditemukan, dengan menggunakan alat General Screening Drugs. Demikian juga yang kami lakukan pada barang yang diduga Narkotika yang kami temukan dari Terdakwa, dengan hasil akurat barang tersebut mengandung Narkotika, hal itu dibuktikan dengan berubahnya warna cairan dalam alat test tersebut, dari kuning menjadi ungu
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di rumah tersebut, hingga kemudian saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa Tugu Blok Plawad Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa bersama Sdr. ENDI Alias ENDOL sedang berada di dalam rumah kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 2,47 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening pada kantong celana sebelah kanan, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya disimpan di bawah tempat tidur dengan tujuan untuk ditawarkan kepada pembeli, kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL meninggalkan Terdakwa;
- ➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
2. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit coklat dibungkus lakban lalu kembali dengan tisu.
3. 3 (tiga) buah Sim Card.
4. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, Nomor : 167/POL.13246/MII/2024 tanggal 05 Juli 2024
- Hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3572/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa bersama Sdr. ENDI Alias ENDOL sedang berada di dalam rumah kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 2,47 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening pada kantong celana sebelah kanan, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya disimpan di bawah tempat tidur dengan tujuan untuk ditawarkan kepada pembeli, kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL meninggalkan Terdakwa .
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO (***masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu***) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersebut, hingga kemudian saksi DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SURNOTO hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban coklat dan dibungkus kembali dengan tisu, 3 (tiga) buah simcard dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 167/POL.13246/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua Sembilan) dan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3572/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dengan kesimpulan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0778 gram diberi nomor barang bukti 1697/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 2,0639 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0750 gram diberi nomor barang bukti 1698/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0673 gram

Adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Dikri Al Ghifari Alias Safar Bin Kadiman** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa bersama Sdr. ENDI Alias ENDOL sedang berada di dalam rumah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat keseluruhan sekitar 2,47 gram kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening pada kantong celana sebelah kanan, sedangkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya disimpan di bawah tempat tidur dengan tujuan untuk ditawarkan kepada pembeli, kemudian Sdr. ENDI Alias ENDOL meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah tiba-tiba didatangi oleh saksi ANGGA DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO (*masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumah tersebut, hingga kemudian saksi DWI YANTORO bersama saksi EVAN PRADANA BUDIHARJO langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi SURNOTO hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening berikut 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit lakban coklat dan dibungkus kembali dengan tisu, 3 (tiga) buah simcard dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 167/POL.13246/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua Sembilan) dan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 3572/NNF/2024 tanggal 1 Agustus 2024 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0778 gram diberi nomor barang bukti 1697/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 2,0639 gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0750 gram diberi nomor barang bukti 1698/2024/OF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0673 gram Adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI terhadap segala hal yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ditemukan fakta bahwa benar ketika diamankan Terdakwa terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dikenai pidana penjara dan pidana denda, yang dalam keadaan denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening; 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit coklat dibungkus lakban lalu kembali dengan tisu; 3 (tiga) buah Sim Card dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dikri Al Ghifari Alias Safar Bin Kadiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya berisi : 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dililit coklat dibungkus lakban lalu kembali dengan tisu.
 - 3 (tiga) buah Sim Card.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitamDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Idm

